



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANAS ARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Raba Desa Raba Baka Kecamatan Woja
Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **Anas Ardiansyah** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang Bernama Awan Darmawan, S.H. dkk, beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 31 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 21 Mei 2024 dengan register nomor 116/SKH/2024/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Anas Ardiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Anas Ardiansyah** (*selanjutnya disebut terdakwa*) pada hari Minggu tanggal 10 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *penganiayaan terhadap saksi Ilham*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari, bulan dan tahun tersebut diatas, sekira pukul 04.30 Wita saksi Ilham mengikuti istri saksi Ilham yang bernama Nurul Kusuma Wardani dari rumah saksi Ilham menuju ke pasar yang berada di terminal Ginte, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, pada saat saksi Ilham sampai di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



terminal Ginte saat itu saksi Ilham tidak melihat keberadaan istrinya melainkan hanya melihat sepeda motor yang dikendarai oleh istri saksi Ilham saja yang terparkir di depan pasar.

Bahwa selanjutnya tidak berselang lama sekira pukul 05.00 Wita, saksi Ilham dihubungi oleh saksi Abdul Hamid yang merupakan seseorang yang tinggal di kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus tersebut dan menanyakan kepada saksi Ilham "bagaimana ciri-ciri istrimu? tinggi atau pendek? soalnya yang datang ini pakai masker" selanjutnya dijawab oleh saksi Ilham "iya istri saya itu pakai masker". mendapatkan informasi tersebut, saksi Ilham langsung menuju ke kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus tersebut.

Bahwa sesampainya dikos-kosan tersebut, salah satu anak penjaga kos-kosan tersebut menunjukan kamar tempat istri saksi Ilham berada, kemudian saksi Ilham karena merasa emosi saat itu langsung mendobrak pintu kos-kosan tersebut sambil mencaci maki, namun tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan langsung menabrak saksi Ilham yang sedang berdiri didepan pintu kamar kos-kosan tersebut, saat itu saksi Ilham hendak menahan terdakwa namun tiba-tiba saja terdakwa langsung, mengayunkan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian yang saat itu dalam keadaan mengepal dan kemudian ayunan tangannya tersebut mengarah dan mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi Ilham secara berulang kali sehingga membuat saksi Ilham terjatuh.

Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi melarikan diri, namun oleh karena keributan yang terjadi antara terdakwa dan saksi Ilham yang mengakibatkan orang-orang yang berada di kos-kosan tersebut keluar, sehingga terdakwa saat itu berhasil diamankan dan dibawa kembali ke depan kamar kos-kosan tersebut. Setelah terdakwa berhasil diamankan, saat itu saksi Ilham hendak menghubungi keluarganya, namun saat itu istri saksi Ilham yang bernama Nurul Kusuma Wardani hendak mencoba untuk menyalakan sepeda motor terdakwa yang terparkir didepan teras kamar kos-kosan tersebut, sehingga saat itu saksi Ilham langsung mendatangi istrinya dengan maksud untuk emmasukannya kembali kedalam kamar kos-kosan agar tidak melarikan diri, akan tetapi pada saat itu terdakwa kembali untuk mencoba melarikan diri sehingga melihat terdakwa hendak melarikan diri, saat itu saksi Ilham langsung berlari kedepan gerbang kos-kosan dan mencoba untuk menutup gerbang,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu tiba-tiba dari arah belakang terdakwa langsung mencakar leher saksi Ilham dan kemudian menendang pinggang sebelah kiri saksi Ilham, yang mengakibatkan saksi Ilham terjatuh sehingga terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Ilham mengalami luka lecet pada wajah, lengan kanan, tengkuk, lutut kanan, lutut kiri, kaki kiri dan telapak kaki dengan ukuran masing-masing $\pm 3 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, $4 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$, $5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, $0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, $1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, $2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, dan $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, pendarahan (-) sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 353/142/RSUD/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Fawwaz Kamal, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompus dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 6 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Terdakwa **Anas Ardiansyah** tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu atas nama Terdakwa **Anas Ardiansyah** tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kos-kosan beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, Terdakwa telah memukul/menonjok muka saksi menggunakan tangan kiri dikepal dengan posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kejadian tersebut dikarenakan Saksi memergoki Terdakwa bersama dengan istri Saksi bernama Nurul Sukma Wardani berada didalam kamar kos dan saat itu Terdakwa hendak melarikan diri;
 - Bahwa awalnya Saksi membututi istri Saksi Nurul Sukma Wardani dari rumah menuju pasar yang berada di terminal Ginte karena Saksi mencurigai istri Saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



memili hubungan dengan laki-laki lain, setelah Saksi sampai di pasar ginte tersebut Saksi hanya melihat sepeda motor istri saksi terparkir didepan pasar, tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh penjaga kos bernama Abdul Hamid yang memberitahukan bahwa Nurul Sukma Wardani masuk kedalam kamar kos bersama laki-laki;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung menjuk kos-kosan tersebut karena Saksi Sakit hati akhirnya saksi teriak-teriak dan mencaci maki dan berusaha mendobrak pintu kamar kos-kosan tersebut tiba-tiba Terdakwa lari keluar dari dalam kamar dan menabrak Saksi yang berada di depan pintu kamar kos dan Saksi berusaha menahan agar Terdakwa tidak melarikan diri tiba-tiba terdakwa mengajungkan tangan dan menonjok wajah saksi sehingga menyebabkan Saksi terjatuh di lantai setelah itu Terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan oleh penjaga kos kemudian saksi menelepon beberapa keluarga Saksi mengabarkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Nurul Sukma Wardani menyalakan sepeda motor milik Terdakwa melihat hal tersebut saksi mendatangi Nurul Sukma Wardani dengan tujuun untuk memasukkannya kedalam kamar kos agar tidak melarikan diri pada saat Saksi hendak menghampiri Nurul Sukma Wardani, Terdakwa mencoba melarikan diri melihat hal tersebut Saksi berlari kedepan pintu gerbang mencoba untuk menuntut gerbang, tiba-tiba dari arah beakang Terdakwa datang mencakar leher Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Abdul Hamid dan beberapa penghuni kos-kosan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam dibagian pipi sebelah kiri, luka lecet bagian lutut, dan luka di bagian leher dan pinggang;
- Bahwa luka dibagian tangan akibat Saksi terjatuh sedangkan luka di bagian leher akibat di cekik dan di cakar oleh Terdakwa pada saat Saksi hendak menutup pintu gerbang karena Terdakwa mencoba melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian itu tidak mengganggu atau menghambat aktifitas saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memukul Saksi Ilham, hanya menarik saja;

2. Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kos-kosan beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai,

Paraf	KM	A1	A2



Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah memukul/menonjok muka saksi Ilham menggunakan tangan kiri dikepal dengan posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi ada di kos-kosan dengan jarak setengah meter;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 04.50 WITA saksi baru pulang dari kos-kosan, pada saat Saksi hendak kunci gerbang kos-kosan akan tetapi di larang oleh terdakwa sambil berkata "jangan dulu kunci gerbangnya, saya mau pergi beli sebentar" lalu Saksi melihat Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya, setelah beberapa menit kemudian Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motor bersama dengan perempuan yang Saksi tidak kenal dimana pada saat itu Saksi duduk di depan kamar kos, melihat hal itu saksi langsung menelepon saksi Ilham menanyakan "bagaimana ciri-ciri istrimu, tinggi atau pendek, karena yang datang ini menggunakan masker" lalu dijawab oleh Saksi Ilham "iya istri saya itu pakai masker" lalu Saksi Ilham , beberapa menit kemudian Saksi Ilham datang menggunakan sepeda motornya, setelah turun dari sepeda motor langsung mendobrak pintu kamar kos-kosan Terdakwa, setelah beberapa kali Saksi Ilham dobrak pintu tiba-tiba keluar Terdakwa dan menabrak saksi Ilham yang pada saat itu berdiri di depan pintu kamar kos;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar kos-kosan pada saat itu Saksi melihat Saksi Ilham berusaha menahan Terdakwa agar tidak melarikan diri pada saat itu juga Terdakwa mengayunkan tangannya kiri dan kananya yang dikepal yang mengenai bagian wajah sebelah kiri dari saksi Ilham;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ilham mengalami luka lebab dibagian pipi sebelah kiri akibat pukulan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 353/142/RSUD/2024 tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kos-kosan beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah memukul/menonjok wajah saksi Ilham menggunakan tangan kiri dikepal dengan posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter sebanyak 1 (satu) kali;

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dikarenakan Saksi Ilham memergoki Terdakwa bersama dengan Saksi Nurul Sukma Wardani yang merupakan istri Saksi Ilham berada didalam kamar kos;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar saksi Ilham teriak-teriak dan mencaci maki dan berusaha mendobrak pintu kamar kos-kosan, lalu Terdakwa lari keluar dari dalam kamar dan menabrak Saksi Ilham yang berada di depan pintu kamar kos lalu Terdakwa langsung menonjok wajah saksi Ilham sehingga menyebabkan Saksi Ilham terjatuh di lantai;
- Bahwa saksi Ilham sempat menarik baju Terdakwa agar Terdakwa tidak kabur, tetapi Terdakwa mengayunkan tangan kearah belakang yang mengakibatkan Saksi Ilham terjatuh;
- Bahwa Saksi Ilham marah karena istrinya yakni Saksi Nurul Kusuma Wardhani berada dikos Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Nurul Kusuma Wardhani menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "dimana?" kemudian Terdakwa menjawab "dikos" dan kemudian Terdakwa menjemput Saksi Nurul Kusuma Wardhani di Terminal Ginte;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Syaiful Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Nurul Kusuma Wardhani didalam kosan;
- Bahwa saksi tinggal dikos-kosan tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa penjaga kosan tersebut bernama Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu-sabu dikos-kosan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian antara Saksi Ilham dan Terdakwa, Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan Terdakwa dan Saksi Ilham;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah berbuat onar dilingkungan sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nurul Kusuma Wardhani, dibawah sumpaha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada didalam kos bersama dengan Terdakwa dan Saksi Syaiful Yahya;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi karena Saksi Ilham adalah suami Saksi, dan salah paham dengan Terdakwa karena mengira Saksi dengan Terdakwa berpacaran;
 - Bahwa awalnya pada saat itu sekitar pukul 05.00 WITA, saksi bertemu dengan Terdakwa di terminal dan pergi bersama ke kos Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak meleraai Terdakwa dan Saksi Ilham;
 - Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah berbuat onar dilingkungan sekitar;
 - Bahwa Saksi sempat membantu Terdakwa untuk kabur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kos-kosan beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah memukul/menonjok wajah saksi Ilham menggunakan tangan kiri dikepal dengan posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan Saksi Ilham memergoki Terdakwa bersama dengan Saksi Nurul Sukma Wardani yang merupakan istri Saksi Ilham berada didalam kamar kos;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar saksi Ilham teriak-teriak dan mencaci maki dan berusaha mendobrak pintu kamar kos-kosan, lalu Terdakwa lari keluar dari dalam kamar dan menabrak Saksi Ilham yang berada di depan pintu kamar kos lalu Terdakwa langsung menonjok wajah saksi Ilham sehingga menyebabkan Saksi Ilham terjatuh di lantai, selanjutnya saksi Ilham sempat menarik baju Terdakwa agar Terdakwa tidak kabur, tetapi Terdakwa mengayunkan tangan kearah belakang yang mengakibatkan Saksil Ilham terjatuh;
- Bahwa Saksi Ilham marah kepada Terdakwa karena istrinya yakni Saksi Nurul Kusuma Wardhani berada dikos Terdakwa, dimana awalnya Saksi Nurul Kusuma Wardhani menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “dimana?” kemudian Terdakwa menjawab “dikos” dan kemudian Terdakwa menjemput Saksi Nurul Kusuma Wardhani di Terminal Ginte;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ilham mengalami luka lebam dibagian pipi sebelah kiri, luka lecet bagian lutut, dan luka di bagian leher dan pinggang dimana

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dibagian tangan akibat Saksi terjatuh sedangkan luka di bagian leher akibat di cekik dan di cakar oleh Terdakwa pada saat Saksi hendak menutup pintu gerbang karena Terdakwa mencoba melarikan diri, sebagaimana pula dalam Visum Et Repertum Nomor :353/142/RSUD/2024 tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "*barangsiapa*" yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **Anas Ardiansyah**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Mengutip dari R. Soesilo dan berdasarkan Yurisprudensi,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diartikan dengan “penganiayaan” itu adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yaitu: “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya; “rasa sakit” misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya; “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain; “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kos-kosan beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah memukul/menonjok wajah saksi Ilham menggunakan tangan kiri dikepal dengan posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan Saksi Ilham memergoki Terdakwa bersama dengan Saksi Nurul Sukma Wardani yang merupakan istri Saksi Ilham berada didalam kamar kos;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mendengar saksi Ilham teriak-teriak dan mencaci maki dan berusaha mendobrak pintu kamar kos-kosan, lalu Terdakwa lari keluar dari dalam kamar dan menabrak Saksi Ilham yang berada di depan pintu kamar kos lalu Terdakwa langsung menonjok wajah saksi Ilham sehingga menyebabkan Saksi Ilham terjatuh di lantai, selanjutnya saksi Ilham sempat menarik baju Terdakwa agar Terdakwa tidak kabur, tetapi Terdakwa mengayunkan tangan kearah belakang yang mengakibatkan Saksil Ilham terjatuh;

Menimbang, bahwa Saksi Ilham marah kepada Terdakwa karena istrinya yakni Saksi Nurul Kusuma Wardhani berada dikos Terdakwa, dimana awalnya Saksi Nurul Kusuma Wardhani menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “dimana?” kemudian Terdakwa menjawab “dikos” dan kemudian Terdakwa menjemput Saksi Nurul Kusuma Wardhani di Terminal Ginte;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam dibagian pipi sebelah kiri, luka lecet bagian lutut, dan luka di bagian leher dan pinggang dimana luka dibagian tangan akibat Saksi terjatuh sedangkan luka di bagian leher akibat di cekik dan di cakar oleh Terdakwa pada saat Saksi hendak menutup pintu gerbang karena Terdakwa mencoba melarikan diri, sebagaimana pula dalam Visum Et Repertum Nomor 353/142/RSUD/2024 tanggal 15 Maret 2024;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sengaja memukul dan menjatuhkan Saksi Ilham agar dapat melarikan diri, sehingga mengakibatkan Saksi Ilham mengalami luka lebam dibagian pipi sebelah kiri, luka lecet bagian lutut, dan luka di bagian leher dan pinggang, dengan demikian terhadap unsur kedua ini yakni melakukan "penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki akibat tindak pidana, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anas Ardiansyah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Putu Cakra Ari Perwira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2